

Cegah Awal Penyebaran Hoaks di Media Sosial: Menggagas Pengembangan Instrumen Pengenalan Hoaks

Krisanjaya^{1*}, Ida Widia²

¹Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

²Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Article info

Article history:

Received: 17-11-2023

Revised : 12-03-2024

Accepted: 01-05-2024

Kata kunci:

hoaks;

Linguistik Forentik;

media sosial

Keywords:

Forensic Linguistics;

hoaxes;

social media

A B S T R A C T

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menentukan dimensi, elemen, atau aspek yang dapat digunakan dalam pencegahan awal penyebaran berita bohong dan 2) memanfaatkan *instrumen cegah awal penyebaran hoaks* (ICAPH) seperti dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D) Borg dan Gall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegah secara dini penyebaran berita bohong di media sosial dapat digunakan 14 butir pernyataan (dimensi emosi, konten, literasi informasi, kategori informasi, opini, dan sumber) ke dalam instrumen yang disingkat ICAPH. Hasil pengembangan instrumen menunjukkan bahwa ICAPH dapat digunakan untuk mencegah secara dini penyebaran berita bohong atau hoaks.

Prevent The Initial Spread of Hoaxes on Social Media: Initiated an Instrument Development

This article elaborates on the importance of developing instruments to prevent the initial spread of fake news or hoaxes. This research specifically aims to: 1) determine the dimensions, elements or aspects that can be used in early prevention of the spread of fake news and 2) utilize the Instrument for Early preventing the spread of hoaxes (ICAPH) in the provisions of the articles of Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008. Research using research and development (R&D) Bord and Gall methods. The research results show that to prevent the early spread of fake news on social media, 14 statement items (emotional dimensions, content, information literacy, information categories, opinions and sources) can be used in an instrument abbreviated as ICAPH. The results of instrument development show that ICAPH can be used to prevent the early spread of fake news or hoaxes.

Copyright © 2024 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
All rights reserved

Corresponding author: Krisanjaya, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia.

E-mail address: ksanjaya@yahoo.com

PENDAHULUAN

Media sosial saat ini sudah dipenuhi oleh beragam jenis konten, mulai personal hingga publik; konten umum maupun politis; secara terbuka maupun rahasia. Banyak contoh konten yang diproduksi secara terbuka atau rahasia, termasuk oleh bidang humas yang bekerja sama dengan tokoh politik atau bidang komersial. Produksi tersebut menghasilkan ratusan *blogger*, *influencer*, dan bintang media sosial yang mempromosikan produk, muatan politik, atau sekadar berbagi berita (Amaly & Armiah, 2021). Produk yang dihasilkan tersebut tidak hanya memberikan hal positif, melainkan menghasilkan beberapa hal negatif yang dapat menjadi ancaman (Jamaludin, 2022).

Ancaman yang berbahaya berkaitan dengan media sosial adalah perkembangan disinformasi sebagai senjata tingkat nasional dan internasional yang menyebar melalui bentuk organisasi yang lazim disebut berita dan saluran media sosial (Firdaus, 2022). Hal tersebut dapat mencemari lingkungan informasi pada semua sisi sehingga dapat berbalik menghantui para penggagasnya sendiri (Winseck, 2008). Di ruang maya, kebebasan dapat menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. Misalnya, informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi menyangkut ujaran kebencian. Semuanya didasari oleh alasan yang sama yaitu hak untuk bebas berpendapat (Herawati, 2016).

Masyarakat akan mudah sekali termakan berita yang tidak jelas kebenarannya jika pemahaman mengenai literasi media masih rendah (Indriyana & Pangesti, 2022). Berita hoaks saat ini mudah sekali ditemukan sehingga meresahkan masyarakat. Lebih banyak berita yang tidak jelas kebenarannya berasal dari media internet seperti situs web, aplikasi *chatting* dan sosial media (Ulya, 2018). Adapun jenis berita yang banyak beredar yaitu mengenai sosial-politik, kriminal, dan kesehatan (Fahmi & Ismail, 2017). Semua fenomena yang digambarkan di atas perlu mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan atau para pemerhati masalah sosial. Itulah salah satu sebab penting untuk mengkaji instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah secara dini persebaran berita bohong atau hoaks.

Jika tidak segera diselesaikan, konsekuensi dari semua fenomena di atas adalah terjadinya disinformasi digital. Disinformasi yang dimaksud yaitu disinformasi dalam konteks polarisasi yang berisiko kepada memudahkan kepercayaan publik (Naja & Kholifah, 2020). Hal ini dapat menyebabkan berita hasil jurnalisisme maupun isi berita yang dihasilkan kurang dipercaya oleh publik (Nesi dkk., 2022). Menurunnya kepercayaan publik terhadap berita menjadi menarik. Hal ini dibuktikan dengan adanya persaingan antar-pengguna konten, bentuk konten, dan persebaran konten menjadi bermanfaat untuk diteliti. Memahami benang merah hal tersebut dari sisi multiaspek akan membantu pemahaman lebih baik tentang sebab dan akibat persebaran berita bohong atau hoaks.

Media massa yang memuat berita palsu menggunakan teknik koneksi yang salah, menyesatkan, dan fabrikasi (Baptista & Gradim, 2020). Selain itu, kata-kata yang dipilih untuk memengaruhi pembaca menunjukkan ujaran kebencian kepada pemerintah dan figur tertentu (Rahmadhany dkk., 2021). Mengenai hal ini, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai kebijakan menyangkut penyebaran berita palsu tersebut melalui “Gerakan literasi nasional” (Arwendria & Oktavia, 2019).

Penelitian mengenai literasi digital, literasi media, dan juga penyebaran berita bohong atau hoaks telah banyak dilakukan seperti oleh Livingstone (2004) dan Potter (2010). Di dalam negeri sendiri telah dilakukan survei oleh masyarakat telematika Indonesia (Mastel) pada tahun 2019. Selain itu, kajian mengenai penangkalan berita palsu (hoaks) telah dilakukan oleh Assidik (2023) dan Juditha (2018). Adapun dari sudut pandang hukum, kajian tentang pertanggungjawaban hukum perihal hoaks telah dilakukan oleh (Athifahputih (2022) dan Kurniawati (2020). Namun demikian, belum ada yang dapat merinci butir pertanyaan yang dapat menuntun ke arah identifikasi berita bohong dan upaya pencegahannya, terutama dengan pengenalan bentuk kebahasaan dan nonkebahasaan yang digunakan.

Berita hoaks dalam hal ini menjadikan ilmu linguistik berkontribusi besar dalam penemuan hukum. Daya jelas linguistik amat diperlukan guna mencegah secara dini persebaran hoaks (Syaifullah & Anggraini, 2022). Hal tersebut dapat mengurangi persebaran berita bohong atau hoaks, sedangkan di sisi lain meningkatkan literasi informasi dan literasi hukum masyarakat (Egelhofer & Lecheler, 2019). Selain itu, penemuan hukum melalui identifikasi konsep dan penjabaran butir instrumen pencegahan awal berita bohong dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati saat bermedia sosial (Yani, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk melakukan identifikasi, kategorisasi, maupun justifikasi mengenai dimensi dan indikator yang dapat digunakan untuk mencegah dari awal persebaran berita bohong atau hoaks.

Berlandaskan pada berbagai konstelasi di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 1) menentukan dimensi, elemen, atau aspek yang dapat digunakan dalam pencegahan awal penyebaran berita bohong dan 2) memanfaatkan *instrumen cegah awal penyebaran hoaks* (ICAPH) seperti dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008. Manfaat lain yang diperoleh dari kajian ini adalah didapatkannya aspek metodologis maupun pedagogis cara memanfaatkan instrumen yang memuat dimensi dan indikator ICAPH ke dalam perkuliahan yang relevan. Instrumen tersebut dapat menjadi sumber untuk melengkapi materi/mata kuliah yang ada, dalam hal ini berkaitan dengan linguistik forensik (Krisanjaya dkk., 2021).

METODE


Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 ini menyederhanakan tahapan yang didasari oleh pendapat Borg dan Gall. Pernyataan Borg dan Gall menyarankan untuk membatasi penelitian dalam skala kecil, termasuk kemungkinan untuk membatasi langkah penelitian (Gelfert, 2018). Penyederhanaan tahapan penelitian dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya. Tahapan-tahapan tersebut meliputi: 1) tahap penelitian dan pengumpulan data; 2) tahap perencanaan; 3) tahap pengembangan produk; dan 4) tahap validasi dan uji coba.

Penelitian ini dimulai dari perolehan izin dan penentuan responden. Selanjutnya dilakukan studi literatur dan analisis kebutuhan mengenai alat yang dapat mencegah secara dini penyebaran hoaks dan menghasilkan kuesioner (Sufa dkk., 2020). Setelah kuesioner tersusun dan data diperoleh maka dilakukan analisis data sehingga didapati desain produk. Subjek dan fokus penelitian berupa mahasiswa dengan fokus kepada dimensi, elemen, dan aspek penyebaran berita bohong atau hoaks.

Tahap awal pengembangan dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi berupa materi berita bohong atau hoaks dan pencirinya (Maulana & Setyaningrum, 2023). Adapun pencari berita bohong didasarkan pada aspek kebahasaan meliputi redaksi berita, makna berita, dan konteks berita (Rahadi, 2017). Selain itu, didasari juga aspek nonkebahasaan meliputi jenis hoaks apakah dis-informasi, mis-informasi, dan mal-informasi, jenis konten berita, serta ancaman pidana (Monggilo, 2020). Tahapan selanjutnya adalah dengan pembuatan produk awal berupa instrumen cegah awal penyebaran hoaks (ICAPH). Setelah itu, dilanjut dengan penilaian instrumen oleh dua orang ahli hingga didapati produk akhir.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan satu variabel yaitu kualitas instrumen cegah awal penyebaran hoaks (ICAPH)

berdasarkan kisi-kisi yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah analisis data kelayakan instrumen dapat disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Diagram Alir Pengembangan ICAPH

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan sebagai berikut.

Tahap Penelitian dan Pengumpulan Data

Tahap penelitian dan pengumpulan data atau *research and information collecting* berisi pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, dan terakhir mencari berbagai pertimbangan dari segi nilai (Erlansari dkk., 2020). Tahap studi literatur tentang hoaks telah dilakukan kajian yang didasarkan pada pendapat (Arwendria & Oktavia, 2019; Chumairoh, 2020; Juditha, 2018; Livingstone, 2004; Maria Herawati, 2016; Potter, 2010). Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, muncullah serangkaian masalah etika terkait penggunaan survei *online*. Sejumlah etika masalah mungkin muncul dalam penelitian tekstual dan visual. Selain itu, peneliti harus mempertimbangkannya ketika melakukan penelitian yang dibangun dengan baik. Di dalam kasus ini, masalah etika yang timbul adalah karena fakta bahwa penelitian *online* dengan penggunaan kuesioner digunakan untuk penelitian ini.

Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dilakukan penyusunan rencana penelitian yang meliputi kemampuan yang diperlukan saat pelaksanaan penelitian; perumusan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini; rancangan atau langkah-langkah penelitian; kemungkinan melakukan pengujian dalam lingkup terbatas (Misdiyanto dkk., 2024).

Tahap Pengembangan Produk

Pada tahap pengembangan produk ini telah disusun pengembangan dimensi, elemen, aspek, hingga menjadi wujud butir instrumen. Saat menyusun instrumen, penciri berita bohong didasarkan pada aspek kebahasaan yang meliputi redaksi berita, makna berita, dan konteks berita (Rahadi, 2017). Selain itu, penciri berita bohong juga didasarkan pada aspek nonkebahasaan yang meliputi jenis hoaks disinformasi, mis-informasi, dan mal-informasi, jenis konten berita, serta ancaman pidana (Nugraha, 2019).

Kelompok pertanyaan pertama berisi tentang informasi pribadi pengguna berupa usia dan jenis kelamin. Sementara itu, untuk kelompok pertanyaan berikutnya berisi tentang penelitian itu sendiri. Pertanyaan terakhir memberi pengguna dengan kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran mereka tentang penelitian ini, serta untuk memasukkan komentar atau ide tambahan. Setiap pertanyaan diikuti oleh kemungkinan jawaban disediakan untuk responden, sedangkan ada juga opsi 'lainnya' dengan tujuan agar pengguna dapat memberikan jawabannya masing-masing (Wulandari dkk., 2021). Rancangan kisi-kisi instrumen terdapat pada Tabel 1.

Tahap Validasi dan Uji Coba

Uji coba telah dilaksanakan pada tiga fakultas dengan melibatkan 30 subjek. Pengujian dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi. Data yang dihimpun dari instrumen dan dikembangkan menjadi produk. Setelah instrumen selesai direvisi, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji coba skala kecil yaitu sebanyak 30 orang responden. Cara pengambilan secara acak berasal dari 13 prodi yang ada. Penentuan jumlah responden sebanyak 30 orang ini didasarkan pada pendapat Borg & Gall yang menyatakan bahwa untuk uji lapangan produk awal disarankan dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 10 hingga 30 orang. Uji dengan skala kecil ini dilakukan di kelas tempat mahasiswa mengerjakan soal (Gelfert, 2018).

Setelah mahasiswa selesai mengerjakan soal, dibagikan angket respons untuk mahasiswa. Mahasiswa juga memberi saran terhadap instrumen yang diujikan (Zuria & Suyanto, 2018). Validasi materi forensik pada instrumen pencegahan dini penyebaran berita hoaks dilakukan oleh dosen yang biasa menjadi saksi ahli bahasa dalam perkara UU ITE. Hasil dari validasi materi forensik didapatkan yaitu 79,46% yang berkategori layak. Hal ini perihal muatan berita bohong serta ancaman pidana yang berkaitan dengannya. Validator menyarankan perbaikan berupa penyajian contoh hoaks dengan varian dari sederhana hingga pelik serta mengganti redaksi yang lebih sederhana agar mahasiswa tertarik dan mudah memahami isinya.

Setelah melakukan uji coba produk, data ditabulasi ke dalam Software SPSS versi 26. Analisis butir soal ini meliputi: 1) menilai hasil tanggapan terhadap instrumen yang telah diujikan dengan dasar skor yang ditetapkan; 2) menganalisis pokok uji yang meliputi analisis uji validitas dan reliabilitas butir (Azwar, 2012). Berdasarkan hasil analisis dari data uji validasi, butir pernyataan yang dikategorikan valid berjumlah 12 soal, yakni nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15,

16, 18 dan 19. Artinya ke-12 pernyataan dalam instrumen ini dikategorikan sudah sesuai dengan kriteria sehingga bisa dikatakan valid.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Cegah Awal Penyebaran Hoaks

No	Dimensi	Elemen	Indikator	Nomor butir
1	Emosi	kemarahan	Informasi menjadi pelatuk bagi pembaca agar tidak melakukan evaluasi kepercayaan dirinya terhadap suatu informasi yang berkait dengan konsistensi keyakinan.	1
		kegelisahan atau kemasygulan	Informasi menurunkan kadar dukungan terhadap objektivitas informasi	2
2	Konten	mendahulukan perasaan, emosi, atau fiksi	Informasi tersebut dominan menyalurkan opini setiap individu	3
		mendasarkan diri pada fakta-fakta yang ada	Informasi disampaikan berasal dari berita yang bersumber dari sebuah media resmi	4
		Kesesuaian isi dan gambar	Isi informasi dan gambar memiliki kesesuaian	5
		Formula judul sumber utama	Judul tidak bombastis, tidak menggelincirkan informasi berita dapat membuat masyarakat untuk menunda keyakinannya, dan memberikan waktu untuk melakukan praktik verifikasi informasi.	6
3	Literasi informasi	pengecekan fakta	tidak sengaja menyebarkan informasi palsu, dibuat tanpa maksud untuk menyesatkan, seperti salah-saji atau distorsi informasi asli, kurang paham, perhatian, atau juga bias kognitif	7
		disinformasi	penciptaan serta penyebaran informasi yang disengaja atau yang diketahui salah; dibuat dengan maksud menyesatkan dan menipu pembaca; sengaja dirancang untuk menyebabkan kerugian	9
		malinformasi	informasi asli, namun penyebarannya dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu.	10
4	Kategori informasi	misinformasi	Informasi dominan menyalurkan opini setiap individu; menyatakan pendapat individu (secara jujur ataupun tidak); menggambarkan kasus yang tidak memiliki dasar kebenaran <i>absolut</i>	11
		Versi informasi	Informasi menimbulkan opini yang keliru sehingga berpotensi memengaruhi keputusan pembaca; menyulitkan pembaca untuk membedakan kebenaran di dalam informasi yang salah; membuat pembaca percaya terhadap versi informasi yang salah	12
5	Opini	Emosi positif dan negatif	Informasi berasal dari media sosial yang berfungsi utama sebagai berbagi informasi	13
		Media sosial pertemanan	Informasi berasal dari situs yang tidak dapat dipercaya	14
6	Sumber	Situs		

Adapun terhadap butir pernyataan nomor 1 dan 7 untuk selanjutnya dilakukan revisi agar dapat digunakan kembali sebagai butir ICAPH. Dari hasil validasi materi forensik didapatkan tiga saran dan masukan dari para validator terhadap instrumen yang harus diperbaiki, seperti pada Tabel 2.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden menerapkan serangkaian metode dan teknik untuk mengidentifikasi berita palsu dan cara melawan penyebarannya. Sebagian besar responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa ketika membaca berita di media sosial, mereka mencari info yang relevan untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya data. Secara spesifik, 72% responden mengakui bahwa mereka melakukan pencarian sendiri di web, untuk mengkonfirmasi kebenaran berita yang dibaca dari media sosial. Hal itu memakan waktu karena memerlukan banyak pencarian di situs web yang relevan atau sumber online lainnya. Hal ini lebih disukai oleh pengguna sebagai hal yang paling efektif.

Selain itu, 69% dari responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa alat lain yang efektif untuk mengenali berita palsu yang beredar di media sosial adalah untuk mencari latar belakang media dan identitas penulis.

Tabel 2. Saran Perbaikan ICAPH

No	Saran	Hasil revisi
1	Contoh berita bohong dibuat lebih bervariasi berdasarkan kategori misinformasi, disinformasi, dan malinformasi	Sudah divariasikan contoh berita bohong pada media sosial
2	Diksi dan kalimat dibuat sederhana agar mudah dipahami	Sudah disederhanakan sesuai pesan yang akan disampaikan.
3	Ganti pernyataan negatif menjadi positif.	Pernyataan negative tetap diperlukan dalam hal tanggapan terhadap fenomena yang negatif.

Berdasarkan temuan ini, latar belakang sumber memainkan peran penting. Pengguna cenderung mencari informasi tentang media yang mengunggah dan penulis cerita untuk memahami benar atau palsu cerita itu. Selain meneliti web untuk klarifikasi dan eksplorasi latar belakang media dan pengunggahnya, beberapa responden menggunakan alat lain untuk mengidentifikasi berita palsu di media sosial. Sejumlah 53% dari responden membaca komentar di bawah posting untuk mengetahui informasi yang dapat diandalkan dari sumber atau pengguna. Ada juga pengguna yang mengidentifikasi berita palsu dan memposting komentar untuk memperingatkan pengguna lain. Para pengguna menggarisbawahi bahwa mereka dapat menemukan data yang akan membantu menemukan berita palsu media sosial dengan cara mencari pada bagian komentar di bawahnya (Nurlatun dkk., 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika responden mencoba untuk mengidentifikasi berita palsu dengan mempertimbangkan juga identitas orang yang memposting cerita. Ternyata hanya 12% pengguna mencari informasi tentang orang yang telah memposting cerita di media sosial. Hal ini dilakukan untuk memperoleh identitas mereka yang lebih luas dan latar belakangnya. Selain itu, 24% responden menunjukkan bahwa mereka juga mencari klarifikasi melalui jejaring. Informasi dapat diperoleh dengan cara bertanya kepada pengguna lain atau teman di media sosial tentang cerita yang diedarkan secara online. Bisa juga dengan mencari di media sosial untuk menemukan yang relevan dengan bahan atau datanya (Misdiyanto dkk., 2024). Hanya 3% dari responden penelitian ini menggunakan perangkat lunak untuk memeriksa fakta dan mengevaluasi keakuratan cerita yang diedarkan secara online. Meski ada beberapa program perangkat lunak tak berbayar yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi informasi dan argumen yang menyesatkan, responden menyatakan tidak suka melakukan penelusuran lebih jauh untuk menemukan berita palsu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden umumnya menyarankan untuk menambahkan ciri berita bohong dengan rincian: 1) tanggal kejadiannya tidak ada; 2) tempat kejadiannya tidak jelas; 3) konten beritanya aneh dan

menyudutkan pihak tertentu; 4) sajian berita tidak berimbang; 5) tidak logis alur cerita dan kontennya, langka, dan aneh; 6) agak rancu penggunaan bahasanya dan satu dengan lainnya tidak berhubungan; serta 7) corak bahasanya sangat emosional dan provokatif. Dalam hal pemanfaatan hasil kajian informasi di media sosial yang berpotensi menyebarkan berita bohong ke dalam perkuliahan linguistik forensik maka dapat disampaikan temuan sebagai berikut.

Mata kuliah Linguistik Forensik mencakup ontologi, epistemologis, aksiologi, penerapan ilmu, metode, dan wawasan linguistik dalam konteks hukum, pemahaman tentang penggunaan bahasa dalam proses peradilan, dan pembentukan perundang-undangan, analisis dokumen atau teks yang bermuatan hukum, serta analisis bukti-bukti kebahasaan yang berkaitan dengan hukum (Krisanjaya dkk., 2021). Tujuan mata kuliah Linguistik Forensik ini adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang wawasan hukum positif Indonesia serta pembentukan perundang-undangan, kemampuan menganalisis konteks ujaran, membedakan jenis bahan forensik, mengklasifikasi manual dan digital forensik, analisis linguistik forensik, dan menganalisis bentuk bahasa yang dikategorikan memenuhi unsur pidana atau perdata, serta kecermatan pengungkapan pikiran dalam naskah perundang-undangan (Rahmawati & Krisanjaya, 2019). Agar dapat melakukan analisis bentuk bahasa yang memenuhi unsur pidana atau perdata, mahasiswa dibekali dengan materi perbedaan antara makna, informasi, dan maksud.

Pemanfaatan hasil penelitian juga dapat dilakukan melalui tugas yang berkaitan dengan analisis bentuk bahasa yang memenuhi unsur pidana atau perdata (Nurlatun dkk., 2021). Adapun tugas yang dimaksud adalah tugas ke-5 yaitu menemukan ungkapan yang dapat dikategorikan memenuhi unsur pidana dalam pernyataan kasus pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan menggunakan ICAPH. Ketika mengerjakan langkah-langkah analisis ungkapan atau bentuk bahasa yang digunakan dan berpotensi memenuhi unsur pidana dalam petunjuk tugas ke-5 tersebut, mahasiswa harus dapat menemukan makna dari setiap perkataan dalam fakta kebahasaan dan norma hukum yang diduga telah dilanggar. Sebagai contoh, apabila sebuah fakta kebahasaan diduga telah melanggar pasal terkait (Khosiah & Rohmiyati, 2019).

Di dalam memaknai setiap bentuk bahasa, baik kata atau frasa, mahasiswa harus menelusuri terlebih dahulu apakah bentuk bahasa yang dimaksud merupakan istilah, batasan pengertian yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut atau ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya (Subarjo & Setianingsih, 2020). Bentuk bahasa, baik kata atau frasa itu merupakan kata umum. Apabila bentuk bahasa, baik kata atau frasa pada ayat tersebut merupakan istilah, batasan pengertian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut atau peraturan perundang-undangan lainnya maka analisis makna tidak perlu dilakukan. Contoh pada penelitian ini adalah terhadap unsur makna menyebarkan berita bohong dan menyesatkan pada beberapa media sosial. Sebaliknya, bentuk bahasa, baik kata atau frasa pada pasal atau ayat tertentu merupakan kata umum maka analisis makna dilakukan melalui analisis struktur semantik dan proses morfologis yang terjadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah secara dini penyebaran berita bohong di media sosial dapat digunakan 14 butir pernyataan, meliputi: dimensi emosi, konten, literasi informasi, kategori informasi,

opini, dan sumber. Semua itu terbagi dua sebagai aspek kebahasaan dan nonkebahasaan yang tertuang ke dalam ICAPH. Selama ini belum ada instrumen yang dapat menuntun pengguna media sosial untuk mengenali secara dini adanya berita bohong. Meskipun kajian pengembangan instrumen ini telah dilakukan berdasarkan kajian linguistik forensik dan memperoleh daya jelas yang baik, tetapi masih terdapat kendala dalam menentukan fakta kebahasaan yang berkaitan dengan proses sosialisasinya. Demikian juga dengan hal menentukan siapa yang patut menjadi pelopor sosialisasinya serta melalui kelembagaan yang mana. Salinan putusan majelis hakim pada tingkat peradilan pertama di pengadilan negeri dalam memutus sebuah perkara berkaitan dengan pidana menyebarkan berita bohong sepatutnya menjadi bahan analisis. Dalam hal ini, linguistik forensik memberi manfaat terhadap edukasi masyarakat dalam mengenali dan menghentikan penyebaran berita bohong. Pada sisi lain, salinan putusan tersebut juga dapat menjadi bahan analisis terkait perkataan yang tergolong perkara pidana berkaitan dengan menyebarkan berita bohong. Tentu saja hal tersebut membatasi korpus penelitian. Oleh karena itu, perkara yang belum disidangkan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan data.

DAFTAR PUSTAKA MENDELEY

- Amaly, N., & Armiah, A. (2021). Peran Kompetensi Literasi Digital Terhadap Konten Hoaks dalam Media Sosial. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), 43–52. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.6019>
- Arwendria, A., & Oktavia, A. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Mengendalikan Berita Palsu. *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 40(2), 195–206. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v40i2.484>
- Assidik, G. K. (2023). Kajian Identifikasi dan Upaya Penangkalan Pemberitaan Palsu (Hoax) pada Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Kongres Bahasa Indonesia XII*, 1–20. https://kbi.kemdikbud.go.id/kbi_back/file/dokumen_makalah/dokumen_makalah_1540353524.pdf
- Athifahputih, P. Y. R. (2022). Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Hoax Dilihat dari Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 64–77. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62843/pdf>
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan validitas* (edisi 6 ce). Pustaka Pelajar. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=20442>
- Baptista, J. P., & Gradim, A. (2020). Understanding Fake News Consumption: A Review. *Social Sciences*, 9, 1–22. <https://doi.org/10.3390/socsci9100185>
- Chumairoh, H. (2020). Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19. *Vox Populi*, 3(1), 22–30. <https://doi.org/10.24252/vp.v3i1.14395>
- Egelhofer, J. L., & Lecheler, S. (2019). Fake News as a Two-Dimensional Phenomenon: A Framework and Research Agenda. *Annals of the International Communication Association*, 43(2), 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/23808985.2019.1602782>
- Erlansari, A., Coastera, F. F., & Susilo, B. (2020). Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan, dan Keterampilan Siswa untuk Mencegah Informasi Hoax. *Abdi Reksa*, 1(1), 54–58.
- Fahmi, & Ismail. (2017). *Perilaku Masyarakat Indonesia Terhadap Hoax Media dan Budaya Baca*. slindeshare.net. <https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3/perilaku-masyarakat-indonesia-terhadaphoax-media-dan-budaya-baca>

- Firdaus, S. (2022). Representasi Kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada Berita Korupsi di Media Indonesia. *Indonesian Language Education and Literature*, 7(2), 294–310. <https://doi.org/10.24235/ileal.v7i2.9293>
- Gelfert, A. (2018). Fake News: A definition. *Informal Logic*, 38(1), 84–117. <https://doi.org/10.22329/il.v38i1.5068>
- Indriyana, S. N., & Pangesti, F. (2022). Kritik dan Sarkasme pada Kinerja Gubernur Anies Baswedan di Twitter: Kajian Sosolinguistik. *Indonesian Language Education and Literature*, 8(1), 100–113. <https://doi.org/10.24235/ileal.v8i1.10113>
- Jamaludin, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pers yang Menyebarkan Berita Bohong di Indonesia. *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyraakatan, Volume 4*(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.16687>
- Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. *Journal Pekommas*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>
- Khosiah, F., & Rohmiyati, Y. (2019). Kontrol Informasi Publik terhadap Fake News dan Hate Speech oleh Aliansi Jurnalis Independen. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 3(3), 291–302. <https://doi.org/10.14710/anuva.3.3.291-302>
- Krisanjaya, Firmansyah, E., & Rahmawati, A. (2021). Intent and Meaning of Information about Corona Virus on Social Media: Forensic Linguistic Study in the Case of Spreading Hoax. *Proceedings of the Ninth International Conference on Language and Arts (ICLA 2020)*, 539, 1–7. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210325.001>
- Kurniawati, Y. R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong Hoax di Media Sosial. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 422–437. <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018>,
- Livingstone, S. (2004). What Is Media Literacy? *Intermedia*, 32(3), 18–22. <https://doi.org/10.4135/9781483387581.n3>
- Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *Promedia*, 2(2), 138–155. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/793/510>
- Maulana, A. N., & Setyaningrum, V. D. (2023). Literasi Digital Dalam Mencegah Penyebaran Konten Hoaks Pada Aparatur Pemerintah Desa. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*, 3(1), 88–98. <https://doi.org/10.52434/jpm.v2i1.2506>
- Misdiyanto, M., Handayani, D. I., Kartini, D. P., & Suhandini, Y. (2024). Menjaga Kewaspadaan Digital: Melawan Berita Hoax dan Menyuarakan Kebijakan di Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan aplikasi Teknologi (Adipati)*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.31284/j.adipati.2024.v3i1.4761>
- Monggilo, Z. M. Z. (2020). Analisis Konten Kualitatif Hoaks dan Literasi Digital Dalam @Komikfunday. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.1.1-18>
- Naja, F., & Kholifah, N. (2020). Bias Konfirmasi terhadap Perilaku Berbohong. *Jurnal Psikologi: Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 7(1), 21–40. <https://doi.org/10.35891/jip.v7i1.1953>
- Nesi, A., Uswati, T. S., & Santoso, B. W. J. (2022). Tinjauan Kritis Statements Para

- Tokoh Tentang Kasus Tanah Golo Mori dalam Pemberitaan Media Massa Daring. *Indonesian Language Education and Literature*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.24235/ileal.v7i2.9271>
- Nugraha, M. T. (2019). Hoax di Media Sosial Facebook: Antara Edukasi dan Propaganda Kepentingan. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 3(1), 97–108. <https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.1.3359>
- Nurlatun, R., Nayoan, H., & Pangemanan, F. (2021). Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Potter, W. J. (2010). The State of Media Literacy. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 54(4), 675–696. <https://doi.org/10.1080/08838151.2011.521462>
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>
- Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Rahmawati, A., & Krisanjaya, K. (2019). Literasi Media untuk Mengantisipasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial Bagi Masyarakat Pulau Tidung Kepulauan Seribu. *Sarwahita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 16(1), 68–74. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.161.07>
- Subarjo, A. H., & Setianingsih, W. (2020). Literasi Berita Hoaxs di Internet dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Mahasiswa (Studi Tentang Penggunaan Media Sosial Pada Mahasiswa STT Adisutjipto Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 1–22. <https://doi.org/10.22146/jkn.51109>
- Sufa, I. G., Ky, G. S., & Purba, P. A. (2020). Diskursus Mengenai Hoaks di Media Sosial: Model Perumusan Kebijakan Publik dalam Mencegah Konflik. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 6(2), 139–167. <https://www.thejakartapost.com/news/2017/01/0>
- Syaifulah, A., & Anggraini, R. (2022). Sikap Remaja Mengenai Berita Hoax Covid 19 di Media Sosial. *Inter Script : Journal of Creative Communication*, 4(2), 47–67. <https://doi.org/10.33376/is.v4i2.1413>
- Ulya, U. (2018). Post-Truth, Hoax, dan Religiusitas di Media Sosial. In *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 6(2), 283–302. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v6i2.4070>
- Winseck, D. (2008). Information Operations ‘Blowback’: Communication, Propaganda and Surveillance in The Global War on Terrorism. *International Communication Gazette*, 70(6), 419–441. <https://doi.org/10.1177/1748048508096141>
- Wulandari, L., Parman, L., Lubis, L., & Hamid, A. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Hoax (Berita Bohong) di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Warta Pengabdian*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v15i1.14524>
- Yani, C. (2020). Pencegahan Hoax di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 15–21. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i4.107>
- Zuria, S. F., & Suyanto, T. (2018). Kajian Keterampilan Intelektual Mahasiswa UNESA dalam Mengenal Berita Hoax di Media Sosial. *Kajian Moral dan*

Kewarganegaraan, 6(6),
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/24906>

565–580.